



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kcc. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/521 - Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ISTIQOMAH

JL. LETDA NATSIR RT.004/003 WANAHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di Jl. Letda Natsir Rt.004/003 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di Jl. Letda Natsir Rt.004/003 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL ISTIQOMAH tanggal november 2010 nomor 06/231/xl/2010, perihal Pengajuan Ijin Operasional PAUD AL ISTIQOMAH .

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Putri Tangga, 8 November 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

Nama PAUD : **AL ISTIQOMAH**

Alamat : Jl. Letda Natsir RT. 004/003

Desa/Kel : Wanaherang

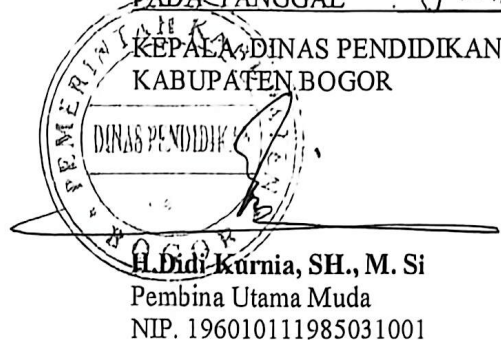
Kecamatan : Gunung Putri

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain-atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 19-11-2010



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungputri ;
5. Yth. Kepala UP1 Kurikulum Kecamatan Gunungputri;
6. Yth. Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri.

)